

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi dianggap sebagai sebuah proses yang tidak dapat dihentikan secara global untuk saat ini, globalisasi yang saat ini terus berkembang dari setiap negara di belahan dunia dan hal ini menimbulkan banyak hal positif maupun negative yang dapat mempengaruhi kehidupan individu maupun kelompok.¹ Dalam hal menggambarkan dampak globalisasi di dunia dunia terhadap masyarakat, ekonomi dan budaya, ada beberapa berbagai aliran pemikiran yang ada.

Dari beberapa perspektif, globalisasi adalah sesuatu yang telah membantu membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih terhubung, di mana orang bangsa dan budaya menjadi lebih dekat. Yang lain percaya bahwa globalisasi telah berkontribusi terhadap perpecahan manusia dengan menciptakan perbedaan besar antara bangsa-bangsa dan memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.² Akibatnya, manusia juga tidak bisa mengontrol perkembangan dan menyaring segala bentuk informasi dan komunikasi yang terjadi. Pada akhirnya, arus yang terjadi tidak hanya

¹ Stephen McGlinchey, *Foundations of International Relations*, ed. 2. (London: Bloomsbury, 2022), hlm. 16.

² V. Z. Murtezaj, *How Has Globalization Shaped the Course of International Relations: Are We Moving Closer Or Further Apart?*, Workshop on Supplemental Ways for Improving International Stability, (Oktober, 2010)

memberikan dampak baik, namun juga memberikan dampak buruk dan terjadinya sebuah kejadian atau kriminalitas yang terjadi dan melewati lintas batas negara, yang melibatkan 2 negara atau lebih.³

Richard J. Payne, dalam bukunya *Global Issues*, mengatakan bahwa "Globalisasi mengacu pada penyusutan jarak di antara benua-benua, kerentanan geografis yang lebih luas, dan keterkaitan di seluruh dunia dalam aspek-aspek penting kehidupan manusia, termasuk agama, migrasi, perang, keuangan, perdagangan, penyakit, obat-obatan, dan musik. Globalisasi menyiratkan pengaburan perbedaan yang signifikan dan jelas antara urusan internal dan eksternal negara dan melemahnya perbedaan di antara negara-negara".⁴

Globalisasi mengacu pada fenomena kompleks yang mencakup hubungan ekonomi, perdagangan, sosial, teknologi, budaya, dan politik. Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1944. Namun, "Theodore Levitt" biasanya dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam konteks ekonomi. Faktanya, "Globalisasi" adalah fenomena yang kontroversial dan sifat serta implikasinya masih samar-samar. Secara umum, globalisasi adalah proses multidimensi dari perubahan ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Konsep ini didefinisikan sebagai "proses yang mencakup penyebab, arah, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural dari aktivitas manusia dan non-manusia." Hal ini merupakan konsekuensi dari

³ National Geographic Society, *Globalization*, diakses melalui Globalization (nationalgeographic.org), 4 Februari 2023, [01.49 AM]

⁴ Richard J. Payne, *Global issues: politics, economics, and culture*. (Boston: Longman, 2011), hlm. 11-12

peningkatan mobilitas, komunikasi yang lebih baik,⁵ perdagangan dan arus modal yang meningkat pesat, serta perkembangan teknologi yang membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perkembangan ekonomi dunia, terutama di negara-negara berkembang.

Globalisasi juga memungkinkan negara-negara untuk berbagi pengalaman dan belajar dari pencapaian dan kesulitan satu sama lain, serta mendorong pembuahan silang cita-cita, nilai-nilai budaya, dan aspirasi. Pada saat yang sama, proses perubahan dan penyesuaian yang cepat telah disertai dengan meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, proses ini dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali hukum, karena globalisasi menciptakan norma-norma hukum baru.⁶

Salah satu perubahan sosial yang terjadi akibat dari globalisasi adalah meningkatnya kasus kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional atau *Transnational Criminal Organization (TOC)* juga dikenal sebagai sindikat kejahatan transnasional, adalah kelompok atau jaringan individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal lintas batas negara. Organisasi-organisasi ini bertanggung jawab atas berbagai macam kejahatan, termasuk perdagangan narkoba,

⁵ Al-Rodhan Nayef R.F., *Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition*, dalam *Program on the Geopolitical Implications of Globalization and Transnational Security* (Juni,2006), hlm. 3-6, diakses melalui (33) Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition- The International Relations and Security Network ETH Zurich; June 19, 2006 | Nayef Al-Rodhan - Academia.edu

⁶ Lihat Deklarasi dan Program Aksi Kopenhagen, Paragraf 14, yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Sosial, Kopenhagen 1951. [02.23 AM]

perdagangan manusia, pencucian uang, dan perdagangan senjata. Mereka sering beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan menggunakan taktik yang canggih untuk menghindari penegakan hukum dan mengeksploitasi populasi yang rentan.⁷ UNODC telah melakukan sejumlah studi regional tentang spektrum penuh kegiatan kriminal terorganisir. Banyak dari studi ini berbentuk Penilaian Ancaman Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Transnational Organized Crime Threat Assessments/TOCTA*).

Selain memberikan gambaran tentang mekanisme perdagangan gelap, TOCTA mengeksplorasi alasan mengapa suatu wilayah rentan terhadap kejahatan terorganisir dan dampak dari kejahatan ini terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dampak politik dari kejahatan terorganisir dapat berupa korupsi, hilangnya partisipasi demokratis, ketidakstabilan, dan konflik. Studi regional meliputi Afrika Barat, Tengah, dan Timur; Asia Timur dan Pasifik, Amerika Tengah dan Karibia, dan Eropa Tenggara. Pada tahun 2021, UNODC melakukan TOCTA nasional pertamanya di Nigeria.

Dalam hal ini PBB kembali pada resolusi 53/111 tanggal 9 Desember 1998⁸, yang memutuskan untuk membentuk komite ad hoc antar-pemerintah yang bersifat terbuka dengan tujuan untuk menguraikan konvensi internasional

⁷ TheIntelDrop.org, *Transnational Criminal Organizations: A Comprehensive List of the Most Notorious Groups and their Illegal Activities*", diakses melalui *Transnational Criminal Organizations: A Comprehensive List of the Most Notorious Groups and their Illegal Activities*", 10 Juli 2023, [02.41 AM]

⁸ UNODC.org, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, diakses melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (Unodc.Org), 12 Juli 2023 [17.07 PM]

yang komprehensif terhadap kejahatan transnasional terorganisir dan untuk mendiskusikan penjabaran, sebagaimana mestinya, instrumen-instrumen internasional yang membahas perdagangan perempuan dan anak-anak, memerangi pembuatan dan perdagangan gelap senjata api, suku cadang, komponen, dan amunisi, serta perdagangan dan pengangkutan migran secara ilegal, termasuk melalui jalur laut. Berlanjut pada 12 sampai 15 Desember 2000, sesuai dengan Resolusi No. 54/129, PBB mengesahkan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau dikenal dengan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 yang diselenggarakan di Palermo, Italia.

Dalam konvensi ini Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi dan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang terlampir dalam resolusi ini.

Salah satu bentuk kejahatan Kejahatan transnasional atau *Transnational Criminal Organization (TOC)* adalah *human trafficking* atau dikenal dengan sebutan perdagangan manusia. *Human trafficking* menurut UNODC merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan

seseorang melalui pemaksaan, penipuan, atau kecurangan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka demi mendapatkan keuntungan. Pria, wanita, dan anak-anak dari segala usia dan dari semua latar belakang dapat menjadi korban kejahatan ini, yang terjadi di setiap wilayah di dunia.⁹ Para pelaku menggunakan kekerasan atau agen tenaga kerja yang curang dan janji-janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk mengelabui dan memaksa para korbannya.

Hal ini tidak dan tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Ini membutuhkan keterlibatan sekelompok orang untuk melakukannya, dan karena itu disebut sebagai kejahatan terorganisir. Perdagangan manusia adalah merupakan momok bagi kemanusiaan dan ancaman besar bagi keamanan manusia. Seluruh seluruh dunia sekarang bersatu untuk memerangi kejahatan ini yang telah terjadi terjadi hampir di mana-mana. Kejahatan *human trafficking* ini sudah menjadi permasalahan global yang kompleks, karena masih menjadi kejahatan tersembunyi, dengan pelaku yang beroperasi di sudut-sudut gelap internet dan di bawah perut ekonomi global untuk menjebak korban dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dengan menyoroti kejahatan ini, dan menyoroti pola dan alur perdagangan orang, hal ini dapat membantu pemerintah, parlemen, dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan solusi yang mampu mengatasi

⁹ Unodc.org, *Human Trafficking Protocol*, diakses melalui The Protocol for human trafficking (unodc.org), 4 Februari 2023, [04.56 AM]

akar masalah dan faktor risiko, mengadili para pelaku, melindungi mereka yang rentan, serta mendukung para korban dengan lebih baik. di mana hal ini tidak memandang hukum yang ada.¹⁰

Human trafficking merupakan industri bernilai miliaran dolar secara global dan merupakan tantangan hak asasi manusia utama yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan pemuda. Sebagai masalah yang signifikan di seluruh Asia Selatan, praktik-praktik yang biasa dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia adalah mengeksploitasi orang-orang yang ingin bermigrasi ke negara-negara tetangga untuk mencari peluang ekonomi.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 orang diperdagangkan setiap tahunnya di Asia Selatan - perempuan dan anak perempuan masing-masing mencapai 44% dan 21% dari korban perdagangan manusia.¹¹ kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa tercatat sebagai bentuk perdagangan orang yang paling umum terjadi di wilayah ini.

Menurut *South Asia Gender Innovation Lab* (SAR GIL) dan *South Asia Social Sustainability and Inclusion* (SAR SSI) bekerjasama dengan *South Asia Regional Trade Facilitation Program* (SARTEFP), berdiskusi hal-hal yang mencakup bukti-bukti tentang bagaimana integrasi regional (seperti koridor

¹⁰ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, diakses melalui Global Report on Trafficking in Persons 2020 | United Nations Network on Migration, 24 Maret 2023, [03.56 AM]

¹¹ Worldbank.org, *Towards Safer Migration: Countering Human Trafficking in an Integrated South Asia*, dalam 16 Days of Activism South Asia, diakses melalui <https://www.worldbank.org/en/events/2022/11/30/16DaysofActivismSouthAsia#2>

transportasi) dapat memperburuk faktor risiko perdagangan manusia, praktik terbaik legislasi dan kebijakan untuk mempromosikan migrasi yang aman, dan contoh-contoh intervensi anti-perdagangan manusia yang efektif. Ini akan mengeksplorasi bagaimana integrasi regional dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah (dan bukannya memperburuk) faktor risiko perdagangan manusia di Asia Selatan.

Human trafficking yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah local Bangladesh dan organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yakni UNODC. Berdasarkan annual report CARU¹² 2020 yang merupakan pemantau internal UNDP melacak kekerasan yang terjadi di Cox's Bazar. Cox's Bazar dapat disebut sebagai pengungsian untuk para pengungsi Rohingya.

Secara geografis Myanmar dan Bangladesh terhubung oleh Teluk Benggala di mana wilayah Cox's Bazar berada, yang berdekatan dengan negara bagian Arkan di Myanmar. Rohingya adalah sebutan untuk komunitas Muslim di negara bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar. Sejak dianiaya sebagai minoritas, Rohingya menghadapi kekejaman ekstrem oleh tindakan keras militer di wilayah mereka yang sering disebut sebagai proses pembersihan etnis. Meskipun Rohingya dikatakan merupakan sepertiga dari populasi (sendiri) di negara bagian Rakhine, sebagian besar dari mereka tinggal di bagian lain di

¹² UNDP.org, *Annual Report: Partnerships For a Tolerant, Inclusive Bangladesh Project*, diakses melalui <https://www.undp.org/bangladesh/publications/annual-report-partnerships-tolerant-inclusive-bangladesh-project>, hlm. 17

dunia atau di pengungsian-pengungsian terutama di Bangladesh. Operasi kemanusiaan yang berlarut-larut saat ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia, menampung lebih dari 10 juta orang Rohingya. Meskipun Bangladesh memiliki perbedaan sosial dan ekonomi, negara ini telah berhasil melewati krisis dengan bantuan komunitas internasional selama empat tahun terakhir.¹³

Masalah yang terjadi di pengungsian Rohingya akibat dari kurangnya pekerjaan yang sah untuk Rohingya di dalam maupun diluar pengungsian. Ditambah lagi dengan meningkatnya tingkat kekerasan (termasuk kekerasan seksual dan seksual dan kekerasan berbasis gender).

Di dalam pengungsian, kehidupan perempuan dan anak-anak terutama perempuan diperjualbelikan kepada para pelaku perdagangan orang lintas negara, dan fakta ini didukung oleh penelitian DFID¹⁴ mengenai Perbudakan Modern. Dengan kondisi pengungsian saat ini, laki-laki dan anak laki-laki juga menjadi korban perdagangan manusia dan narkoba. Mereka tidak memiliki banyak perlindungan dari lembaga-lembaga negara yang semakin ganas dan cenderung beralih ke bentuk-bentuk kekerasan untuk mencari penghasilan dan/atau perlindungan. Seringkali anak laki-laki dan perempuan remaja menjadi mangsa sebagai penjaja obat bius dan tidak dapat melepaskan diri dari

¹³ Akkas A., Mohammad Alam C. Md. Sayedur R., “A Critical Review on Political Economy of Rohingya Influx in Bangladesh”, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 10, Issue 6 (2020), diakses melalui doi: 10.29322/ijsrp.10.06.2020.p10209

¹⁴ DFID, *Study on Modern Slavery in Bangladesh. Report.* 2019. Diakses melalui https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e56a40d86650c539fff3f20/DFID_Study_on_Modern_Slavery_in_Bangladesh_.pdf

sistem kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ekspansi kelompok bersenjata yang memperebutkan akses perdagangan narkoba, yang mengakibatkan pengerahan militer Bangladesh semakin meningkat. Tetapi komunitas internasional, para pembangun perdamaian telah mengalah untuk mencari solusi di meja perundingan.

Kasus krisis yang berlarut seperti pengungsi Rohingya merupakan sebuah pembelajaran bahwa, terlepas dari teori yang diterapkan dalam sebuah praktik untuk mengatasi krisis yang terus berlanjut ini, perdebatan antara 'Pemulangan' yang aman dan 'Relokasi Pengungsian' yang 'Relokasi Pengungsian' yang aman dan sesuai dengan hak asasi manusia masih belum terselesaikan. Dunia global melihat situasi di mana martabat manusia-manusia berada dalam situasi yang tidak menentu. Sebaliknya, suara Rohingya seringkali tidak didengar, dan kekerasan yang mereka hadapi sangat jarang diberitakan di kancah global saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut “Upaya UNODC dalam Menanggulangi *Human Trafficking* terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh 2017-2021”. Hal ini dapat dilihat bagaimana tindakan yang telah diupayakan oleh UNODC sebagai NGO dan Pemerintah Bangladesh dalam memerangi *human trafficking* yang melibatkan etnis Rohingya di Bangladesh. Human trafficking merupakan kejahatan serius dan

kompleks, khususnya ketika melibatkan kelompok rentan seperti etnis Rohingya.

1.2.1 Pertanyaan Pokok

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini **Bagaimana upaya UNODC dalam menangani *human trafficking* yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Bangladesh?**

1.2.2 Pertanyaan Operasional Penelitian

1. Apakah adanya koordinasi regional dan internasional antara UNODC dengan mitra global berhasil mengurangi jumlah kasus *human trafficking* terhadap etnis Rohingya di Bangladesh?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal dengan adanya pengungsian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis mengenai upaya UNODC dalam menangani *human trafficking* terhadap etnis Rohingya yang terjadi di Bangladesh yang diharapkan dapat memberikan solusi dan langkah tepat dalam upaya menekan laju *human trafficking* yang meningkat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana peran organisasi internasional UNODC dalam menangani kasus *human trafficking* yang terjadi di Bangladesh. Melalui penelitian ini berharap dapat

bermanfaat dan memberikan wawasan serta informasi mengenai kajian hubungan internasional.

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap

upaya UNODC dalam menangani *human trafficking* yang terjadi pada etnis Rohingya yang berada di Bangladesh yang menjadi salah satu bentuk *transnational organized crime*.

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dalam rujukan kajian mengenai bagaimana UNODC dalam menangani *human trafficking* yang terjadi pada etnis Rohingya yang berada di Bangladesh yang menjadi salah satu bentuk *transnational organized crime*.

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kejahatan transnational maupun mengenai *human trafficking* yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai UNODC, NGOs, serta Etnis Rohingya secara lebih mendetail, dan apa upaya yang dilakukan oleh UNODC serta Pemerintah Bangladesh dalam menangani *human trafficking* yang terjadi di Cox's Bazar, Bangladesh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan setiap bagian yang diperlukan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas beberapa bab, yakni:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah secara garis besar mengenai apa itu *human trafficking* yang terjadi terhadap Etnis Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, rumusan masalah di mana dalam rumusan masalah ini terbagi menjadi dua, yakni: pertanyaan pokok dan pertanyaan operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan, serta pertanyaan seputar penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab II ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu, serta mencakup kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Upaya UNODC dalam Menanggulangi Human Trafficking terhadap Etnis Rohingya di Bangladesh 2017-2021

Bab ini menjelaskan mengenai peran UNODC dan NGO lainnya dalam menangani *human trafficking* yang menimpa etnis

Rohingya yang mengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh.

BAB V: Penutup

Pada Bab V ini, akan berisi kesimpulan dari hasil analisis yang penulis lakukan di bab sebelumnya, serta saran sekaligus penutup.

